



**KOMISI INFORMASI
PROVINSI SUMATERA BARAT**

PUTUSAN

Nomor: 42/X/KISB-PS-A/2023

KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA BARAT

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat yang memeriksa dan memutus Sengketa Informasi Publik Nomor Registrasi **42/X/KISB-PS/2023** yang diajukan oleh :

Nama : Yufriadi

Alamat : Jawi-Jawi, Kel. Pasir Talang Selatan, Kec. Sungai Pagu, Kab. Solok Selatan

Yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Terhadap

Nama : Pemerintah Kenagarian Pasir Talang Kab. Solok Selatan

Alamat : Jl. Raya Muara Labuh KM. 04, Solok Selatan

Yang dalam persidangan dihadiri langsung oleh Pj. Walinagari atasnama Afri Yendri selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Termohon;

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Bahwa menimbang Pemohon telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui surat tertanggal **16 Oktober 2023** dan diterima pada tanggal **20 Oktober**

2023 serta terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat dengan nomor register : **42/X/KISB-PS/2023**.

Kronologi

[2.2] Bahwa Pemohon mengajukan permohonan informasi publik secara tertulis melalui surat tertanggal **21 Agustus 2023** yang ditujukan kepada **Walinagari Pasir Talang Kab. Solok Selatan**. Adapun informasi yang dimohonkan oleh Pemohon ialah :

1. Apa saja syarat untuk mendapatkan bantuan, mohon penjelasan klarifikasinya diantaranya: covid, UMKM, PKH, BLT, Bedah Rumah dll;
2. Saya meminta dokumen hasil dari bukti pembayaran pembelian sembako di Toko Al-Attar Simp. Tugu Sikumbang, Pasir Talang yang tidak transparan karena bonnya dibuat sendiri. Tanpa diketahui Pemilik Toko Al-Attar harga yang dibuat. Mohon penjelasan dan klarifikasinya;
3. Pencemaran nama baik;

[2.3] Terhadap surat permohonan informasi Pemohon sebagaimana yang dimaksud pada paragraf [2.2], **Termohon tidak memberikan jawaban/tanggapan** dan selanjutnya Pemohon mengajukan surat keberatan kepada Walinagari Pasir Talang Kab. Solok Selatan melalui surat tertanggal 04 September 2023;

[2.4] Terhadap keberatan yang telah diajukan oleh Pemohon sebagaimana uraian pada paragraf [2.3], **Termohon juga tidak memberikan jawaban/tanggapan** dan selanjutnya Pemohon mengajukan **Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik** kepada **Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat** melalui surat tertanggal **16 Oktober 2023** dan diterima pada tanggal **20 Oktober 2023**;

[2.5] Bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 Maret 2024 dilaksanakan sidang Ajudikasi dan Mediasi sengketa *a quo* dengan agenda Pemeriksaan Awal mengenai Kewenangan Relatif dan Absolut Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat, kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dan kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon, Batas Waktu Pengajuan Permohonan Sengketa Informasi. Persidangan ini tanpa dihadiri oleh Para Pihak;

[2.6] Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 dilaksanakan sidang Ajudikasi dan Mediasi sengketa *a quo* dengan agenda Pemeriksaan Awal Lanjutan mengenai Kewenangan Relatif dan Absolut Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat, kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dan kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon, Batas Waktu Pengajuan Permohonan Sengketa Informasi. Persidangan ini dihadiri oleh Termohon;

[2.6.1] Bahwa Pemohon a quo telah 2 (dua) kali secara berturut-turut tidak hadir dalam persidangan dan dengan memperhatikan Pasal 58 Peraturan Komisi Informasi (Perki) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, pada hari yang sama, Majelis Komisioner melakukan musyawarah majelis secara tertutup dipimpin oleh Ketua Majelis Komisioner;

[2.6.2] Bahwa pada hari yang sama juga, Majelis Komisioner membacakan putusan terhadap sengketa a quo yang dihadiri Termohon;

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.7] Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat dikarenakan Termohon tidak memberikan jawaban/tanggapan terhadap permohonan informasi maupun keberatan yang telah oleh Pemohon diajukan sebagaimana uraian pada paragraf [2.3], dan [2.4];

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.8] Menimbang bahwa dalam Persidangan Ajudikasi Non-Litigasi Pemohon tidak hadir, sehingga Pemohon tidak memiliki keterangan;

[2.9] Menimbang Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut :

Bukt P-1	Salinan surat permohonan informasi tertanggal 21 Agustus 2023 yang ditujukan kepada Walinagari Pasir Talang, Kab. Solok Selatan;
Bukt P-2	Salinan surat tertanggal 04 September 2023 Perihal Keberatan yang ditujukan kepada Walinagari Pasir Talang, Kab. Solok Selatan;
Bukt P-3	Salinan surat tertanggal 16 Oktober 2023 Perihal Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Sumatera Barat;
Bukti P-4	Salinan Identitas Diri Pemohon berupa KTP;

[2.10] Bahwa berdasarkan dalil – dalil yang telah diuraikan diatas dan bukti terlampir, Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan :

a. Primer

1. Menerima permohonan Pemohon untuk keseluruhan;
2. Memerintahkan Termohon untuk memberikan dan menyerahkan informasi publik yang dimohonkan oleh Pemohon, sejak putusan ini dinyatakan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

b. Subsider

Apabila Majelis Komisioner yang memeriksa permohonan ini berpendapat lain, mohon kiranya putusan seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Keterangan Termohon

[2.11] Dalam menjalankan ketentuan regulasi UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, untuk PPID Kenagarian Pasir Talang kami belum memilikinya sehingga secara prosedur administarsi surat menyurat masih ditangani oleh kaur umum;

[2.12] Terhadap permohonan informasi Pemohon sebagaimana surat tertanggal 21 Agustus 2023, kami selaku Pemerintah Kenagarian Pasir Talang, Kab. Solok Selatan tidak pernah menerima surat sebagaimana yang dimaksud dari Pemohon. Akan tetapi untuk surat Pemohon tertanggal 04 September 2023, kami menerimanya dan tidak memberikan jawaban/tanggapan terhadap surat tersebut;

[2.13] Alasan kami tidak memberikan jawaban/tanggapan kepada surat Pemohon, dikarenakan bahwa kami tidak memiliki masyarakat atasnama Yufriadi dan terkait dengan surat yang bersangkutan, yang bersangkutan tidak pernah melampirkan dan mencantumkan nama dan data yang lengkap;

[2.14] Terkait dengan surat permohonan informasi Pemohon, kami sudah jelaskan dan mengklarifikasinya kepada Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat akan tetapi surat yang sama pun datang kembali. Sehingga kami tidak memberikan jawaban. Dengan kata lain, kami beranggapan bahwa yang bersangkutan atasnama Yufriadi sudah memahaminya;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan informasi sebagaimana menjadi hak Pemohon berdasarkan Pasal 28 F UUD 1945, Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal–hal sebagai berikut :

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat untuk menerima, memeriksa dan memutus permohonan *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon;

4. Batas waktu pengajuan informasi publik;

Terhadap keempat kewenangan tersebut, Majelis Komisioner berpendapat sebagai berikut :

A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5, Pasal 26 ayat (1) huruf a, Pasal 27 ayat (1) huruf a, b, dan c, Pasal 35 ayat (1) huruf d Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) *juncto* Pasal 6 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi (PerKI) No. 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik pada pokoknya mengatur Komisi Informasi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik;

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (3) UU KIP *juncto* Pasal 6 ayat (2) dan ayat (4) PerKI No. 1 Tahun 2013 dan berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (3) PerKI No. 1 Tahun 2013 pada pokoknya mengatur bahwa Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik apabila:

- a) Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dapat dilakukan selama Komisi Informasi Kabupaten/Kota belum terbentuk;
- b) Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang telah diajukan kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat;

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (1) huruf a, b dan c Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa :

Pasal 27 ayat (1) huruf a, b dan c :

Dalam menjalankan tugasnya, Komisi Informasi memiliki wewenang :

- a) Memanggil dan/atau mempertemukan para pihak yang bersengketa;*
- b) Meminta catatan atau bahan yang relevan yang dimiliki oleh Badan Publik terkait untuk mengambil keputusan dalam upaya menyelesaikan Sengketa Informasi Publik;*
- c) Meminta keterangan atau menghadirkan Pejabat Badan Publik ataupun pihak yang terkait sebagai saksi dalam Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;*

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (3) Perki No. 1 Tahun 2013 yang dimaksud Badan Publik Kabupaten/Kota yaitu :

Penjelasan Pasal 6 ayat (3)

*“Yang dimaksud dengan **Badan Publik Kabupaten/Kota** adalah **Badan Publik yang lingkup kerjanya mencakup kabupaten/kota setempat atau lembaga tingkat kabupaten/kota dari suatu lembaga yang hierarkis. Contoh: pemerintah kabupaten/kota, DPRD kabupaten/kota, Pengadilan tingkat pertama, Komando Distrik Militer, BUMD***

tingkat kabupaten/kota, Partai Politik tingkat kabupaten/kota, organisasi non pemerintah tingkat kabupaten/kota, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tingkat kabupaten/kota, atau lembaga tingkat kabupaten/kota.”

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (4) Perki No. 1 Tahun 2013, dinyatakan bahwa:

Pasal 6 ayat (4)

“Dalam hal Komisi Informasi Kabupaten/Kota belum terbentuk, kewenangan penyelesaian sengketa informasi publik yang menyangkut Badan Publik tingkat Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi.”

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, menyatakan :

Pasal 37 ayat (1)

“Upaya Penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan kepada Komisi Informasi Pusat dan/atau Komisi Informasi Provinsi dan/atau Komisi Informasi Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya apabila tanggapan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam proses keberatan tidak memuaskan Pemohon Informasi Publik.”

Pasal 37 ayat (2)

“Upaya penyelesaian sengketa informasi publik yang diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2)”

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.3] sampai dengan paragraf [3.8] **Termohon dikategorikan sebagai Badan Publik Kabupaten/Kota dikarenakan Termohon merupakan lembaga tingkat kabupaten/kota dari suatu lembaga yang hierarkis**

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [3.3] sampai dengan paragraf [3.9] **Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat berwenang menerima, memeriksa, dan memutus permohonan a quo.**

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 22 ayat (1), Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 18, Pasal 39 ayat (1) huruf d dan huruf e, Pasal 39 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (selanjutnya disebut Perki No. 1 Tahun 2021) *juncto* Pasal 1 angka 7 dan Pasal 5 Perki No.1 Tahun 2013 pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon

merupakan Pemohon Informasi Publik yang mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi setelah terlebih dahulu menempuh upaya permohonan informasi dan keberatan kepada Termohon;

[3.12] Menimbang bahwa Pemohon merupakan perorangan berdasarkan bukti P-4 sebagaimana uraian paragraf [2.8];

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 1 angka 7, Pasal 9 ayat (1) serta Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 2 dan angka 3 Peraturan Komisi Informasi (PerKI) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyebutkan :

Pasal 1 angka 12 :

*“Pemohon Informasi Publik adalah **warga negara** dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.”*

Pasal 1 angka 7 :

“Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Pemohon adalah Pemohon atau Pengguna Informasi Publik yang mengajukan Permohonan kepada Komisi Informasi.”

Pasal 9 ayat (1) :

“Permohonan diajukan oleh Pemohon atau Kuasanya kepada Komisi Informasi yang berwenang sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 6”

Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 1 :

“(1) Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan Permohonan sebagai berikut :

a) Identitas Pemohon yang sah, yaitu:

- 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah warga negara Indonesia;*

[3.14] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [2.2], [2.13], [3.12] dan [3.13] Majelis Komisioner berpendapat **Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) sebagaimana ketentuan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik jo PerKI No. 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.**

C. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon

[3.15] Menimbang bahwa **Pasal 1 angka 1, angka 2 dan angka 3 Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa** menyebutkan :

Pasal 1 angka 1 :

“Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Pasal 1 angka 2 :

“Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Pasal 1 angka 3 :

“Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.”

[3.16] Menimbang bahwa **Pasal 1 angka 3 Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik** menyebutkan :

Pasal 1 angka 3 :

“Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau Organisasi Non-Pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.”

[3.17] Menimbang bahwa **Pasal 1 angka 1, angka 2, angka 3 dan angka 4 Peraturan Komisi Informasi (PerKI) No. 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Desa** menyebutkan:

Pasal 1 angka 1 :

“Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Pasal 1 angka 2 :

“Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Pasal 1 angka 3 :

“Badan Publik Desa adalah Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Badan Usaha Milik Desa dan Badan Kerjasama Antar Desa.”

[3.18] Menimbang bahwa berdasarkan **Pasal 1 angka 8 PerKI No. 1 Tahun 2013** menyebutkan:

Pasal 1 angka 8 :

“Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Termohon adalah Badan Publik yang diwakili oleh Pimpinan Badan Publik, atasan PPID, atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk mengambil keputusan dalam penyelesaian sengketa di Komisi Informasi.”

[3.19] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.9], [3.15] sampai dengan [3.18] di atas, **Termohon memiliki tugas penyelenggaraan urusan tertentu dan memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Badan Publik dalam sengketa a quo;**

D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi

[3.20] Menimbang bahwa Pemohon telah menempuh mekanisme permohonan informasi, keberatan dan mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana yang telah diuraikan dalam bagian kronologi paragraf [2.2] sampai dengan [2.4]

[3.21] Menimbang bahwa berdasarkan **Pasal 22 ayat (7) dan (8) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik** menyebutkan:

Pasal 22 ayat (7)

“Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan informasi publik, badan publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan :

- a. Informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;*
- b. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada di bawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta;*
- c. Penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;*

- d. *Dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;*
- e. *Dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;*
- f. *Alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/atau*
- g. *Biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta;”*

Pasal 22 ayat (8)

“Badan Publik yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis.”

[3.22] Menimbang bahwa berdasarkan, **Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik** menyebutkan;

Pasal 35 ayat (1)

“Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan alasan berikut :

- a) *Penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;*
- b) *idak disediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;*
- c) *Tidak ditanggapinya permintaan informasi;*
- d) *Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;*
- e) *Tidak dipenuhinya permintaan informasi;*
- f) *Pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/ atau*
- g) *Penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam Undang-Undang ini.”*

Pasal 36 ayat (1)

“Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).”

[3.23] Menimbang bahwa berdasarkan **Pasal 36 ayat (2) dan Pasal 37 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik juncto Pasal 13 huruf a Perki No. 1 Tahun 2013**, menyebutkan;

Pasal 36 ayat (2)

“Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis.”

Pasal 37 ayat (1)

“Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan kepada Komisi Informasi Pusat dan/atau Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi Kabupaten/ Kota sesuai dengan kewenangannya apabila tanggapan atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam proses keberatan tidak memuaskan Pemohon Informasi Publik.”

Pasal 37 ayat (2)

“Upaya Penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).”

Pasal 13 huruf a :

“Permohonan diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggapan tertulis atas keberatan dari Atasan PPID diterima oleh Pemohon.”

[3.24] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada bagian kronologi paragraf [2.2] sampai dengan paragraf [2.4] yang pokoknya menyebutkan, Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dikarenakan Termohon tidak memberikan jawaban/tanggapan terhadap permohonan informasi maupun keberatan yang telah diajukan oleh Pemohon. Dengan demikian batas waktu **permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diajukan Pemohon ke Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat memenuhi ketentuan batas waktu permohonan sengketa informasi.**

E. Pokok Permohonan

[3.25] Menimbang bahwa dari fakta hukum, dalil Pemohon, serta bukti surat, Majelis menemukan fakta hukum dan dalil-dalil permohonan Pemohon yang telah dibantah oleh Termohon, karenanya fakta hukum tersebut menjadi hukum bagi Pemohon dan Termohon sehingga hal tersebut tidak perlu dibuktikan lagi sebagaimana diuraikan pada paragraf [2.2] sampai dengan paragraf [2.4];

F. Pendapat Majelis

[3.26] Menimbang bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 24 PerKI No. 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Pemohon telah dipanggil

secara patut melalui Surat Nomor : 13 / KI-PSB / PSI / III / 2024 tertanggal 08 Maret 2024 dan Surat Nomor : 18 / KI-PSB / PSI / III / 2024 tertanggal 21 Maret 2024;

[3.27] Menimbang bahwa pada uraian paragraf [3.26], Pemohon telah 2 (dua) kali berturut-turut tidak hadir dalam proses persidangan sengketa *a quo* sebagaimana uraian pada paragraf [2.5] dan [2.6];

[3.28] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [3.26] dan [3.27] dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 30 dan Pasal 45 PerKI No. 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Majelis berpendapat, permohonan penyelesaian sengketa informasi yang diajukan Pemohon selayaknya dinyatakan gugur karena Pemohon telah dipanggil secara patut namun tidak hadir tanpa alasan yang jelas;

[3.29] Bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [2.2], [2.5] dan [2.5] serta dengan mempertimbangkan uraian pada paragraf [3.26] s/d [3.28], Majelis berpendapat Pemohon dalam sengketa *a quo*, tidak memiliki itikad baik dalam pengajuan permohonan informasi maupun penyelesaian sengketa informasi, sehingga Pemohon telah melanggar ketentuan Pasal 4 PerKI No. 1 Tahun 2013 jo Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat Nomor : 01/KEP/KIP/V/2018 tentang Prosedur Penghentian Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Yang Tidak Dilakukan Dengan Sungguh-Sungguh dan Itikad Baik;

4. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan :

[4.1] Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon memiliki syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*;

[4.3] Termohon memiliki syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi Termohon dalam perkara *a quo*;

[4.4] Batas waktu permohonan Informasi Publik terpenuhi;

5. AMAR PUTUSAN

Memutuskan

Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat berdasarkan fakta persidangan dan bukti-bukti mengadili sendiri dan memutuskan :

[5.1] Menyatakan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik Pemohon pada Registrasi Nomor : 42/X/KISB-PS/2023 GUGUR

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu **Riswandy** sebagai **Ketua Majelis**, **Musfi Yendra** dan **Mona Sisca** masing-masing sebagai **Anggota Majelis**, pada hari **Senin** tanggal **25 Maret 2024** dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **yang sama** oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas dengan didampingi **Kiki Eko Saputra** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Termohon.


Ketua Majelis
Riswandy

Anggota Majelis


Musfi Yendra

Anggota Majelis

Mona Sisca

Panitera Pengganti


Kiki Eko Saputra

Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Padang, 25 Maret 2024


Panitera Pengganti
Kiki Eko Saputra